



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.45
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API DALAM  
RUANGAN (APAR)**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/06.8	Judul standar Standar Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana, Keselamatan, dan Keamanan.
----------------------------	---	-------------------------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> : <b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.45</b>
		<b>Tanggal</b> : <b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> : <b>01</b>
		<b>Berlaku</b> : <b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar Pemeriksaan Alat Pemadam Api Dalam Ruangan (APAR) pada program studi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana, Keselamatan, dan Keamanan.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana, Keselamatan, dan Keamanan.
Standar	:	Standar Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana, Keselamatan, dan Keamanan.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kelayakan dan kepatuhan.</li> <li>2. Alat pemadam api adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat.</li> <li>3. Dalam ruangan adalah isi dari suatu tempat tertutup dengan langit-langit yang berada di rumah atau bentuk bangunan lainnya.</li> </ol>
Prosedur	:	<p>Melakukan sosialisasi tentang tata cara pemeriksaan alat pemadam api dalam kelas kepada seluruh pengguna, dosen pengajar, instruktur/pendamping, dan mahasiswa, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan kelayakan alat apar dalam kelas</li> <li>2. Memastikan alat tidak bocor</li> <li>3. Pengguna, Dosen dan mahasiswa meletakkan apar pada tempat yang aman dan mudah dijangkau</li> </ol>
Penanggungjawab	:	Kepala Divisi sarpras STIKes Panti Waluya Malang
Diagram Alur Prosedur	:	<pre> graph TD     A[Penjelasan] --&gt; B[cek kelayakan]     B --&gt; C[pastikan tidak bocor]     C --&gt; D[Letakkan ditempat yang aman dan mudah terjangkau]           </pre>
Catatan	:	-

Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana, Keselamatan, dan Keamanan. Formulir Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pendidikan</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen</li><li>4. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li></ol>
-----------------	---	--